

# PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M. SYARKHONI. RS

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD NURHIDAYAH I

b. Alamat : JL. LINTAS BARAT PEMANG  
KUMARANG

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : LAMPUNG

f. Kabupaten/Kota : PESISIR BARAT

g. Kecamatan : PESISIR SELATAN

h. Kelurahan : MARANG

i. Email : nurhidayahmarang@gmail.com

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : E-1217.HT.03.01-TH.2002

b. Tanggal : 08 03 2012

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 800/314/4.06/2014

d. Tanggal : 27 02 2014

Operator Dinas Pendidikan,

*Fathurrahman, S. Kom*

Kepala Sekolah,

*M. SYARKHONI. RS*

08 DESEMBER 2014

### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

*Kompleks SMPN 1 Tanah Lapang Kec. PesisirTengah Kode Post 34874*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KABUPATEN PESISIR BARAT**

Nomor : 800/ *JH* /4.06/2014

**TENTANG**

**PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA**

**PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL NURHIDAYAH II**

**PEMANGKU MARANG PEKON MARANG KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KABUPATEN PESISIR BARAT**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pra-Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan penyelenggaraan PAUDNI di setiap Pekon.
  - Bahwa PAUD NON FORMAL NURHIDAYAH II Pemangku Marang Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional Sementara.
  - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada hal huruf (a) dan (b) diatas maka, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir barat.
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437);
  - Undang – Undang Nomor 22 Tanggal 17 November tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Barat (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3452);
  - Undang – Undang No. 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Penjabat Bupati Pesisir Barat No. 06 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Kab. Pesisir Barat.
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala PAUD NON FORMAL NURHIDAYAH I Pemangku Marang Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 03/PAUD NH/II/2014 Tanggal 10 Februari 2014 perihal Izin Operasional.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Pemberian **Izin Operasional Sementara** dengan jenis layanan **Kelompok Bermain Kepada :**

| No | Nama Lembaga     | Nama Penyelenggara | Alamat  | NSS |
|----|------------------|--------------------|---|-----|
| 1  | M. SYARKHONI. RS | NURHIDAYAH II      | PemangkuMarang Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat | -   |

- Kedua** : Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas sifatnya Sementara dan berlaku mulai **tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan 12 Februari 2016**
- Ketiga** : Pemegang izin Operasional ini diwajibkan untuk :
- Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat;
  - Mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
  - Memberikan laporan hasil kegiatan pembelajaran penyelenggaraan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Barat Cq. Kepala Bidang Khusus Non Formal dan Informal secara periodik (laporan bulanan, laporan triwulan dan tahunan).
  - Memberikan sertifikat/Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) kepada peserta didik setelah tamat dan diketahui oleh kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Barat.
- Keempat** Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kruai

Pada Tanggal : *7* Februari 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kompleks SMPN 1 Tanah Lapang Kec. PesisirTengah Kode Post 34874

**SURAT PERINTAH TUGAS**

NOMOR : 800/ ~~14~~ /4.06./2014

Dasar : Untuk Kepentingan dan Kelancaran tugas serta penyegaran dilingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga kabupaten pesisir barat, maka Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Barat memandang perlu untuk.

**MEMERINTAHKAN**

Nama : **M. SYARKHONI. RS**  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Alamat : Pemangku Marang Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

**Untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola sekaligus Tutor NURHIDAYAH ■ Pemangku Marang Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.**

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan Sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Krui  
Pada Tanggal : 27 Februari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN PESISIR BARAT,



**Drs. GUNAWAN. M.Si.**

Pembina Tk. I

NIP. 19690823 1999003 1 006